



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 20 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Alfarizy
2. Nur Fauzi Ramadhan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 20 Februari 2024, Pukul 15.15 – 15.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Ahmad Alfarizy
2. Nur Fauzi Ramadhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.15 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [00:21]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:23]

Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Diperkenalkan siapa yang hadir?

4. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [00:28]

Selamat sore, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan nama saya Nur Fauzi Ramadhan. Saya merupakan Pemohon II dalam perkara a quo. Lalu saya didampingi oleh sahabat saya, Ahmad Alfarizy. Beliau merupakan Pemohon I dalam perkara a quo. Namun karena ada satu dan lain hal, Beliau tidak dapat menghadiri persidangan secara luring. Akan tetapi, Beliau datang ke persidangan ini secara daring, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Yang dua, kok tidak diperkenalkan?

6. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [01:01]

Ini dua pendamping saya. Kebetulan Beliau ini yang sebelah kanan saya, Nikolas Martuwa sahabat saya dari Fakultas Hukum UI. Dan sebelah kiri saya, Givhari Galanda. Itu sahabat saya juga dari Fakultas Hukum UI. Begitu, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik, kalau pendamping kalau akan permanen nanti mengajukan Permohonan, ya. Sekarang belum ada suratnya, kan?

8. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [01:28]

Belum, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Jadi belum boleh bicara-bicara, ya, kepada Hakim.

10. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [01:31]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Cukup mendampingi saja. Jadi agak terbatas haknya.

Baik. Jadi Mahkamah Konstitusi, khususnya kami bertiga, Panel. Ini panggilannya Fauzi atau Ramadhan atau Nur?

12. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [01:47]

Fauzi saja, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Fauzi. Kami bertiga sudah menerima naskah perbaikan dari Saudara berdua. Nah, sekarang disampaikan saja pada bagian mana yang dilakukan perbaikan. Kalau tidak ada, ya, sudah dianggap ... karena yang sudah tidak dilakukan perbaikan sudah dianggap dibacakan pada persidangan yang sebelumnya.

Ada yang dilakukan perbaikan?

14. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [02:15]

Ada, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Silakan.

16. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [02:15]

Baik, Yang Mulia. Izinkan saya untuk memulai terlebih dahulu.

Ada beberapa poin perbaikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Februari yang lalu. Sejatinnya kami berusaha untuk mengakomodasi seluruh saran yang

disampaikan oleh Majelis Hakim dan kami telah melakukan hal tersebut dan kami telah menerima dan menyampaikan kembali berkas perbaikan pada tanggal 7 Februari 2024.

Ada pun beberapa hal yang menjadi pokok perbaikan dari kami. Untuk bagian legal standing tidak ada, Yang Mulia. Lalu untuk bagian kewenangan Mahkamah sebagaimana sidang pertama kami telah memperbaiki beberapa perbaikan-perbaikan terutama bagian layout dan juga bagian ada pasal yang salah kutip kemarin itu, kami sudah melakukan perbaikan. Lalu di bagian kerugian konstitusional. Sebagaimana Putusan MK bertanggal ... sori. Putusan Mk Nomor 6 Tahun 2005 dan 11 Tahun 2007, serta peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Persidangan di Mahkamah Konstitusi, terutama dalam pengujian undang-undang. Kami mengutip lima syarat. Pertama adanya hak konstitusional. Itu sudah sama seperti yang sebelumnya. Kami mengajukan ada hak kami yang dirugikan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Lalu hak dan kewenangan konstitusional itu dirugikan. Ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:52]

Ya.

18. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [03:53]

Nah ini yang ketiga, Yang Mulia. Adanya kerugian spesifik dan nyata dan aktual akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan, Yang Mulia.

Nah, kerugian spesifik yang dimaksud ini adalah tidak adanya kepastian hukum akibat adanya pencalonan atau adanya anggota legislatif terpilih jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada 2024. Ini di sini mohon izin, Yang Mulia, kami menambahkan beberapa nama yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sekiranya ada beberapa nama anggota legislatif yang mungkin ... sori, calon anggota legislatif yang terpilih dan mungkin berpotensi besar akan terpilih di Pemilihan Legislatif 2024 dan akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kami telah menuliskan di bagian ini, Yang Mulia. Mungkin dianggap dibacakan.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:58]

Baik.

20. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [04:59]

Dan terakhir kami ada ... sori, di bagian Posita, Yang Mulia, kami ada sedikit menambahkan. Kami telah menerima bahwasannya Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal atau timeline penyelenggaraan Pilkada serentak di 2024, yaitu dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, dan itu sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

Untuk Posita selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh sahabat saya Ahmad Alfarizy, silakan!

21. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

Silakan!

22. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [05:35]

Baik, Yang Mulia. Ya, saya izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan tambahan Posita dari kami.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:39]

Ya.

24. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [05:40]

Ini merespons alternatif yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak Hakim Suhartoyo. Kemarin terdapat satu alternatif yang diberikan, kemudian kami menambahkan satu Posita. Posita bagian E, pengunduran diri sebagai caleg terpilih adalah alternatif paling sesuai dengan prinsip Pemilihan Umum sebagaimana penjabaran Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa tafsir mengenai asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga dijabarkan dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu tepatnya pada Pasal 2 mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian pada Pasal 3 melanjutkan penjelasan Pasal 2 bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ... dalam Pasal 2 maksud kami. Dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Konstruksi Pasal 2 dan Pasal 3 Hukum Pemilu tersebut secara tafsir harus dibaca sebagai hubungan antara asas dan prinsip. Pasal 2 mengatur mengenai Asas Pemilu, sedangkan Pasal 3 menjabarkan

Prinsip Pemilu. Pada suatu tingkatan, asas dan prinsip memiliki perbedaan secara filosofis. Asas berada pada tingkatan yang lebih abstrak, sedangkan prinsip berposisi sebagai sesuatu yang lebih konkret yang kerap ditempatkan sebagai penjelas dari suatu asas.

Oleh karena itu, Yang Mulia, Pasal 3 Undang-Undang Pemilu harus dibaca sebagai suatu penjelasan dan tafsir yang tidak dapat dipisahkan dari Pasal 2 UU Pemilu yang merupakan materi dari Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, membaca dan memaknai Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus dibaca satu nafas dan tidak dapat dipisahkan dari Pasal 3 UU Pemilu.

Para Pemohon memahami bahwa terdapat alternatif lain yang dapat digunakan yakni pengunduran diri yang baru dilaksanakan pascapelantikan caleg definitif pada Oktober 2024. Sehingga dengan desain seperti itu, maka akan terdapat kegiatan pergantian antar waktu atau PAW secara simultan pada beberapa calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebelum waktu pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Artinya, Pasal 7 ayat (2) huruf S UU Pilkada tidak mengalami perubahan. Para anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mendaftar pada Pilkada 2024 baru mengundurkan diri pascadilantik sebagai anggota definitif.

Terkait dengan alternatif tersebut, Yang Mulia, terdapat dua masalah yang bersifat teknis dan prinsipil apabila diterapkan. Pertama, alasan Para Pemohon difokuskan pada dalil teori mandat yang seharusnya di ... dapat dipegang secara teguh dan konsisten oleh calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketika caleg telah dipercaya dan memperoleh mandat dari rakyat untuk menjalani jabatan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, maka seharusnya yang bersangkutan harus menjalani jabatan tersebut untuk menunjukkan komitmen dan konsistensinya atas mandat tersebut. Namun dalam konteks Permohonan ini, caleg yang dimaksud telah mengajukan dirinya kembali pada ... menjadi kepala daerah dalam Pilkada 2024. Padahal, yang bersangkutan bahkan belum sama sekali menjalani jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD yang telah dimandatkan oleh rakyat. Artinya, kesan yang dibangun bahwa yang bersangkutan memang tidak berkomitmen penuh menjalani mandat tersebut. Apabila pengunduran diri dilakukan pascapelantikan dan kemudian mengundurkan diri pascapelantikan, maka kesan yang dibangun semakin memperkuat bahwa caleg tersebut tidak berkomitmen menjalani mandat rakyat.

Dapat dibayangkan, Yang Mulia, apabila pelantikan dilakukan pada Oktober 2024, kemudian sehari setelahnya atau selang beberapa waktu kemudian diadakan pengunduran diri oleh anggota DPR, DPD, atau DPRD yang mengikuti Pilkada 2024, maka menunjukkan bahwa pengunduran diri hanya diulur waktunya menunggu waktu pelantikan. Kemudian setelah dilantik, yang bersangkutan mengundurkan diri secara

langsung, menunjukkan kesan di masyarakat bahwa yang bersangkutan tidak komitmen dan konsekuen.

Logika yang dibangun dan dapat digunakan, dikomparasikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2010 dan Putusan Nomor 12 Tahun 2013 yang pada pertimbangan Mahkamah menyatakan, "Ketika seorang PNS ditetapkan sebagai peserta pemilu atau pilkada, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri." Hal itu dimaknai bahwa MK sebagai suatu ... dimaknai MK sebagai suatu konsekuensi hukum atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik. Artinya, setiap pilihan memiliki konsekuensi, apalagi pilihan menduduki jabatan publik yang dipilih dan dimandatkan oleh rakyat. Perlu amat sangat kehati-hatian untuk menjalankan dan menerima konsekuensinya. Sudah seharusnya, jabatan anggota DPR, DPD, atau DPRD tidak dilepaskan begitu saja pascapelantikan dikarenakan mandat publik telah diberikan dengan penuh konsekuen.

Dengan demikian, alternatif pengunduran diri yang dilakukan pasca pelantikan, jelas dan tegas menunjukkan kesan anggota DPR, DPD, atau DPRD yang tidak konsekuen dan berkomitmen menjalankan mandat rakyat. Alhasil, menunjukkan ketidakpastian hukum karena mandat rakyat tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sebagaimana prinsip kepastian hukum dalam pemilu pada Undang-Undang Pemilu.

Kedua, Yang Mulia. Pengunduran diri pascapelantikan selang satu bulan sebelum pemungutan suara sangat ambigu jika ditilik dari prinsip proporsionalitas atau proportionality test dan perhitungan cost and benefit analysis. Bahwa Robert Alexy dan Aharon Barak telah menjelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengujian konstiusionalitas adalah prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, Para Pemohon akan menguji proporsionalitas alternatif pengunduran diri pascapelantikan dari sisi cost and benefit analysis. Secara proporsional, terdapat dua hak yang saling berhadap-hadapan dalam konteks ini, yakni hak Para Pemohon tentang memperoleh kepastian hukum pada Pasal 28D ayat (1) dan hak caleg terpilih untuk tetap bebas memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Untuk menentukan pada akhirnya hak mana yang akan diakomodir, maka Para Pemohon memberikan pertimbangan proporsional dengan mengajukan dua proposisi, yakni satu, alternatif yang paling memenuhi kedua hak tersebut. Dan yang kedua, alternatif yang paling tidak merugikan negara, dalam konteks kepentingan umum.

Pertama, alternatif yang paling memenuhi kedua hak. Pemo ... Permohonan ini, pada dasarnya tidak melarang caleg terpilih untuk maju Pilkada 2024, sehingga Para Pemohon tidak menghendaki adanya pencabutan hak kebebasan dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan oleh para caleg terpilih, sehingga hak dari caleg terpilih tetap dapat terpenuhi. Para Pemohon hanya menginginkan dan memohon kepada Mahkamah agar memberi penegasan terhadap

konsekuensi pilihan dari caleg terpilih. Artinya, sekalipun caleg terpilih mengundurkan diri sebelum dilantik, maka tidak menghalangi kebebasan mereka. Namun, pengunduran diri tersebut adalah untuk menunjukkan konsekuensi pilihan maju dalam pilkada yang harus melepaskan mandat rakyat terlebih dahulu. Hal itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemilih yang juga diakui haknya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Justru, apabila yang bersangkutan baru mengundurkan diri setelah dilantik, maka yang timbul adalah ketidakpastian hukum atau uncertainty. Karena setelah dilantik, pada akhirnya akan mengundurkan diri dan prosedur pelantikan kepada mereka akan sia-sia.

Kedua, alternatif yang paling tidak merugikan negara dalam konteks kepentingan umum. Apabila pengunduran diri baru dilakukan setelah pelantikan, maka akan terjadi beberapa konsekuensi yang harus ditanggung negara. Konsekuensi yang dimaksud adalah wajib dilakukan PAW pascapelantikan dalam waktu yang berdekatan. Padahal, pelantikan dan pelaksanaan PAW tentu membutuhkan prosedur tersendiri dan memakan biaya yang juga berbeda masing-masingnya. Maka uang dan perhitungan biaya negara akan dilakukan pada pelantikan yang sebenarnya ditujukan hanya untuk melegitimasi pengunduran diri nantinya. Maka, hal itu akan jauh lebih efisien dan efektif apabila caleg terpilih yang mengikuti Pilkada 2024 tidak perlu dilantik dan langsung digantikan secara PAW. Selain itu, apabila anggota DPR, DPD, atau DPRD yang maju Pilkada 2024 telah dilantik, negara wajib membayarkan gaji dan tunjangannya selama masih menjabat sebelum PAW. Padahal, yang bersangkutan tentu belum bekerja secara efektif dan tinggal menunggu waktu PAW. Alhasil, negara akan mengeluarkan biaya yang tidak efisien dan efektif dalam konteks ini.

Artinya, Yang Mulia, kepentingan umum dalam konteks pembiayaan oleh negara justru tercederai dengan alternatif pengunduran diri pascapelantikan. Kondisi tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip pemilu, yakni diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemilu. Maka, mekanisme terbaik yang digunakan adalah sudah sepatutnya sejak berstatus sebagai pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang bersangkutan sudah harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih, tanpa menunggu pelantikan terlebih dahulu yang terkesan administratif dan seremonial. Dengan demikian, sudah seharusnya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada harus mencakup pengunduran diri dari calon anggota DPR, DPD, atau DPRD terpilih.

Berikutnya terkait permohonan provisi akan dilanjutkan oleh Pemohon II, Yang Mulia.

25. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [14:35]

Baik, saya izin untuk melanjutkan, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia. Kami menyadari bahwasannya dalam beberapa perkara. Majelis Hakim acapkali melakukan suatu ijtihad guna memutus perkara secara provisi. Sebagai contoh adalah Perkara 133 Tahun 2009, lalu Perkara 70/PS Tahun 2022, lalu dalam Perkara 85 Tahun 2022. Begitu pula dalam beberapa putusan lain, Mahkamah juga pernah memutus perkara dengan tanpa mendengarkan keterangan, baik itu dari pemerintah maupun dari DPR. Karena dianggap permohonan sudah jelas dan ada hak konstitusional terlebih dahulu yang telah dilanggar.

Sebagai contoh, ini dalam Putusan 56 Tahun 2019, lalu dalam Putusan 85 Tahun 2022, dan Putusan Nomor 12 Tahun 2023. Maka dari itu kami sebagai Pemohon memohon dengan segala kerendahan hati agar Permohonan ini dapat diputus secara provisi ataupun Permohonan ini dapat di putus ... diperiksa dan diputus dengan prioritas. Karena kenapa, Yang Mulia? Karena kami menyadari bahwasannya situasi ke depan, Mahkamah akan banyak menyidangi ... melakukan persidangan sengketa pemilihan umum. Maka dari itu, agar konsentrasi ini tidak terganggu, maka kami minta untuk terlebih dahulu memprioritaskan perkara kami terlebih juga mengenai jadwal pilkada masih terus berjalan.

Lalu kami juga mendengar bahwasanya ada upaya untuk mempercepat pilkada di bulan September yang tadinya di bulan November sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tersebut. Adapun apabila Mahkamah melakukan atau mengambulkan Permohonan prioritas dari kami, ada dua hak yang akan terjamin.

26. KETUA: SUHARTOYO [16:50]

Ya, itu kan sudah disampaikan di dalam Permohonan ini, kan?

27. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [16:54]

Baik, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [16:55]

Ya sudah, kami sudah bisa memahami esensi daripada Permohonan prioritas itu. Bacakan Petitum secara keseluruhan.

29. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [17:05]

Baik. Silakan sahabat saya untuk bacakan Petitum.

30. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [17:10]

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Permohonan Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam Provisi untuk seluruhnya.
2. Memberikan prioritas terhadap perkara a quo atau setidaknya tidaknya memutus perkara sebelum penetapan calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota dalam Pilkada Serentak 2024.

Dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'juga menyatakan pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitalisasi suara dari KPU, sehingga selengkapnya berbunyi, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitalisasi suara dari KPU sejak ditetapkan sebagai pasangan calon beserta pemilihan', dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian, perbaikan permohonan dari kami, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [19:04]

Terima kasih.

32. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [19:04]

Semoga semakin (suara tidak terdengar jelas). Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [19:08]

Para Pemohon, sebenarnya Anda firm yang kata *juga* itu tidak untuk di norma selengkapnya setelah dimaknai. Kata *juga* itu masih disertakan apa tidak? Seperti Petitum yang Permohonan yang pertama.

34. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [19:32]

Kalau di Permohonan pertama, kata sambungnya di situ kami mengatakan *serta*, Yang Mulia. Tapi kami melakukan perbaikan, sekarang menjadi *dan/atau*.

35. KETUA: SUHARTOYO [19:41]

Jadi, *juga* itu masih disertakan? Kan sepanjang tidak dimaknai 'juga menyatakan pengunduran diri' bla, bla, bla. Tapi di dalam penormaan selengkapnya setelah dimaknai menjadi, *juga*-nya tidak terbawa. Bagaimana?

36. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [20:06]

Juga, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [20:08]

Juga-nya itu mestinya kalau dipindahkan ke norma yang lengkap, apakah itu terbawa atau tidak yang Anda maksudkan?

38. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [20:17]

Kalau ... ya, kalau dari kami tidak terbawa, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [20:19]

Tidak terbawa. Baik, tidak apa-apa.

Terus yang *serta*, *dan/atau*, yang pertama kan *dan atau*. Sekarang *serta* itu tetap memang *serta* yang firm Saudara, ya?

40. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [20:32]

Yang pertama *serta* itu, ya. Sekarang *dan/atau*.

41. KETUA: SUHARTOYO [20:35]

Yang pertama kan *dan/atau*. Sekarang jadi *dan/atau*, ya? Dulunya *serta*, ya? Betul? Jadi itu ya, tidak ada perubahan lagi?

42. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [20:48]

Betul, Yang Mulia.

43. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [20:48]

Tidak, Yang Mulia. Tidak ada.

44. KETUA: SUHARTOYO [20:49]

Baik.

Baik, kemudian Para Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-12 sampai dengan ... sori, P-1 sampai dengan P-6?

45. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [21:08]

Benar, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [21:09]

Betul, kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini ya sebagai Hakim, saya perlu nasihatkan Pemohon yang online, ya. Ahmad Alfarizy, ya. Ini dalam hukum acara MK itu hadir secara online, ya, itu ketika Hakim masuk maupun keluar harus berdiri, ya. Tadi saya lihat Saudara hanya duduk saja.

Yang kedua, biasanya kalau pun ada saksi atau ahli yang secara online itu biasanya kalau disumpah pun harus berdiri, ya. Juga disiapkan kitab dan sebagainya, ya.

Ini hanya karena Anda ini masih mahasiswa juga harus memahami hukum acara, itu nasihat dari saya, ya. Walaupun ini tidak lagi forum nasihatnya, tapi menurut saya penting. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [22:14]

Baik, Yang Mulia.

Ya, itu ya diperhatikan si ... siapa yang Pemohon yang di online? Supaya tetap, itu bagian dari tata tertib persidangan yang harus dihormati. Kalau Saudara-Saudara menghormati forum persidangan ini sebenarnya kan menghormati forumnya, bukan hakim-hakimnya ini. Hakim tidak semata-mata yang kemudian di ... apa ... dipanggil Yang Mulia. Yang Mulia itu adalah forum persidangan ini. Anda-Anda juga termasuk bagian dari Yang Mulia itu. Karena ada ... Anda-Anda juga bagian dari forum persidangan ini.

Baik. Jadi nanti kami dari Panel akan melaporkan Permohonan ini ke Majelis, ke rapat Hakim secara pleno. Bagaimana nanti sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini baik prioritas maupun yang ada di bagian pokok. Sabar saja, nanti akan diberitahukan bagaimana sikap Mahkamah akan diberitahukan oleh Kepaniteraan.

Ada yang ditanyakan?

49. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [23:30]

Dari saya tidak ada, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [23:31]

Tidak, ya. Cukup, ya?

51. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [23:33]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [23:35]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.38 WIB

Jakarta, 20 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

